



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

DAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LINA JAYA

TENTANG

**KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I
BLITAR DAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MENJAHIT LINA JAYA**

Tahun 2022

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
DENGAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MENJAHIT LINA JAYA
Nomor: W15.PAS.PAS.10.PK.01.05-03-

Pada hari ini **SELASA** tanggal **8 Maret** tahun **2022** bertempat di **Ruang Kepala Lembag Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar** Jalan Bali No. 76 Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **TATANG SUHERMAN** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **HERLINI** : Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit Lina Jaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan Lembaga Kursus dan Pelatihan Lina Jaya.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dan Perjanjian Kemitraan ini sebagai Pedoman bagi Para Pihak dalam Kemitraan Pelaksanaan Pelatihan berbasis masyarakat;
- 2) Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah melatih atau memberikan keterampilan bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar mempunyai bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kemitraan ini meliputi:

1. Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat;
2. Pelatihan Kejuruan;
3. Kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya yang sesuai dengan Program Kerja Pihak Pertama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan Para Pihak;
- 2) Lokasi Kegiatan Kemitraan dilaksanakan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
- 3) Jumlah petugas kegiatan masing-masing sejumlah 2 (dua) orang panitia.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

- 1) Pihak I Berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pelatihan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dari Pihak Kedua;
 - b. Menyiapkan siswa sampai dengan selesai, dalam pengawasan Pihak I.
- 2) Pihak II Berhak untuk:
 - a. Melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat;
 - b. Mendapatkan konsumsi dari pihak I;
 - c. Melatih siswa dan mengeluarkan sertifikat bagi para siswa.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Pihak I berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan siswa yang merupakan Anak Binaan LPKA Blitar;
 - b. Memberikan ruangan untuk kegiatan teori dan praktek;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap peserta pelatihan sampai dengan kegiatan berakhir.

- d. Memberikan pembiayaan semua kegiatan pelatihan;
- 2) Pihak II berkewajiban untuk:
 - a. Melatih siswa sampai dengan kegiatan berakhir.
 - b. Menyiapkan instruktur sesuai dengan jenis Pelatihan

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kemitraan ini akan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.



Pasal 10 LAIN-LAIN

- 1) Apabila hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemudian hari memberikan manfaat maka kemitraan dapat diperpanjang dan/atau memberi penghargaan atas rekomendasi dari Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kemitraan ini (wanprestasi) dan atau monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan tidak memberi manfaat maka kemitraan akan dihentikan;
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur didalam naskah Kemitraan ini akan diatur kemudian hari.

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kemitraan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing beraterai dan ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I
KEPALA LPKA KELAS I BLITAR



TATANG SUHERMAN
NIP 196503121990031001

PIHAK II
KEPALA LKP LINA JAYA



HERLINI

